

Implementasi Akad *Muzāra'ah* dalam Praktik *Contract Farming*

Implementation of Muzāra'ah Contract in Contract Farming Arrangements

Nurul Khairah^a, Muhammad Shiddiq Abdillah^b, Santi Sarni^b

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nurulkhairah50@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: santisarni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 21 November 2025

Keywords:

muzāra'ah contract, contract farming, Islamic commercial law, farmer partnership

Kata kunci:

akad muzāra'ah, pertanian kontrak, fikih muamalah, kemitraan petani

Abstract

This study aims to determine the implementation of the values and principles of muzāra'ah contracts and whether they can be effectively applied in contract farming systems. Muzāra'ah is a cooperative agricultural contract between landowners and farmers based on a profit-sharing system, while contract farming is a formal written partnership between farmers and companies. This study uses a descriptive qualitative approach through literature review. The findings indicate that the values in the muzāra'ah contract, such as fairness, transparency, and shared responsibility, can be effectively applied in contract farming through a sharia-compliant cooperative agreement. Adjustments are made by treating agricultural produce as joint property to be sold first, with the net profits then distributed according to the agreement. This scheme enables fairer profit sharing and balanced risk sharing, and has the potential to address the weaknesses of conventional contract farming, which tends to disadvantage farmers. The researcher's contribution in this study is to provide an alternative contract farming scheme that adapts the principles of the muzāra'ah contract, which is expected to serve as a consideration for parties involved in agricultural partnerships.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai dan prinsip akad *muzāra'ah* dapat diterapkan secara efektif dalam sistem *contract farming*. *Muzāra'ah* merupakan akad kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil, sedangkan *contract farming* adalah kemitraan formal tertulis antara petani dan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam akad *muzāra'ah*, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama, dapat diterapkan dalam *contract farming* melalui akad kerja sama syariah. Penyesuaian dilakukan dengan menjadikan hasil pertanian sebagai milik bersama yang dijual terlebih dahulu, kemudian keuntungan bersihnya dibagi sesuai kesepakatan. Skema ini memungkinkan pembagian hasil yang lebih adil dan pembagian risiko yang seimbang, serta berpotensi menjadi solusi atas kelemahan *contract farming* konvensional yang cenderung merugikan petani. Kontribusi peneliti dalam penelitian ini adalah memberikan alternatif gagasan skema *contract farming* yang mengadaptasi prinsip-prinsip akad *muzāra'ah*, sehingga

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam kemitraan pertanian.

How to cite:

Nurul Khairah, Muhammad Shiddiq Abdillah, Santi Sarni, "Implementasi Akad Muzāra'ah dalam Praktik Contract Farming", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2025): 953-975. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2473.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi masyarakat banyak merujuk pada implementasi dengan konsep-konsep fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, akad dibagi menjadi dua jenis yaitu akad profit dan akad non-profit. Akad non-profit merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong, seperti hibah, wakaf, *qard*, dan *wadī'ah*. Sedangkan akad profit bersifat komersial seperti jual beli, sewa menyewa, *muḍārabah* serta *musāqah*. Salah satu bentuk akad *tijārah* yang relevan dengan pertanian modern adalah akad *muzāra'ah*.

Muzāra'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pengelolaan lahan dilakukan oleh penggarap, sedangkan hasil pertanian dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati oleh kedua pihak. Akad ini didasarkan pada asas saling menguntungkan dan keadilan dalam pembagian hasil. Meskipun demikian, menurut jumhur ulama, akad *muzāra'ah* bersifat *gairu lāzim*, artinya dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak sebelum masa akad berakhir, kecuali disepakati sebaliknya.¹

Akad *muzāra'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diakui dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu 'Umar ra., bahwa Rasulullah saw. memberikan lahan kepada penduduk Khaibar untuk digarap dengan sistem bagi hasil dari hasil pertanian. Hadis tersebut berbunyi:

دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا (رواه البخاري و مسلم و النسائي)²

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan. (H.R. Bukhari no.2320, Muslim no. 1551, dan al-Nasa'i)

Dalam pengelolaan lahan pertanian, akad *muzāra'ah* sering dikaitkan dengan konsep *mukhābarah* atau *muḥāqalah*. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada siapa yang menyediakan benih. Dalam *muzāra'ah*, benih disediakan oleh pemilik lahan,

¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 615.

²Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/2003 M), h. 326.

sedangkan dalam *mukhābarah*, benih berasal dari pihak penggarap. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kejelasan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam akad pertanian.³ Akad ini memiliki nilai praktis yang tinggi, terutama untuk menyatukan dua kelompok masyarakat: pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian bertani, dan petani yang tidak memiliki lahan. Melalui kerja sama semacam ini, potensi lahan dapat dioptimalkan dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Menurut data sensus BPS pada tahun 2023, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP) di Indonesia sebanyak 27,3 juta rumah tangga.⁴ Namun kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi nasional masih belum optimal. Padahal, masyarakat Nusantara telah mengembangkan sistem pertanian sejak ribuan tahun lalu, mencakup aspek teknologi, ekonomi, budaya, dan sosial. Saat ini, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang lebih menguntungkan produsen besar, sementara petani kecil tertinggal karena keterbatasan modal, akses pasar, dan informasi.⁵

Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikembangkan dalam pertanian modern adalah *contract farming* atau pertanian kontrak. Model ini merupakan kemitraan antara petani dengan perusahaan atau lembaga lain dalam proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Dalam sistem ini, perusahaan biasanya akan menyediakan modal, benih, pupuk, dan teknologi, serta menjamin pembelian hasil panen dengan harga yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, petani wajib menjual hasil pertaniannya kepada perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi risiko pasar bagi petani sekaligus menjamin pasokan bahan baku berkualitas bagi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, *contract farming* juga menimbulkan tantangan, seperti keadilan dan kesejahteraan petani, potensi eksploitasi, dan ketidakpastian hasil yang dapat memicu risiko bagi kedua belah pihak.⁶

Di Indonesia, praktik *contract farming* mulai menunjukkan hasil positif. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menerapkan program kemitraan antara BUMD pangan dan petani di berbagai daerah pada periode 2017–2022. Melalui program ini, petani mendapatkan jaminan pasar dan harga, sementara pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Keberhasilan ini bahkan mendorong wacana untuk mengembangkan program serupa di tingkat nasional. Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa *contract farming* yang berbasis prinsip saling menguntungkan dapat menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik di ibu kota maupun daerah-daerah serta menekan inflasi nasional.⁷

³ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5: h. 614.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Sensus Pertanian", <https://sens.us.bps.go.id/main/index/st2023> (9 Mei 2025).

⁵ Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan* (Cet I; Malang: Media Nusa Creative, 2019), h. 10.

⁶ Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*, h. 88.

⁷ "BPK Jakarta, 'Pemprov DKI Akan Kontrak Kerjasama 6.200 Hektare Lahan Pertanian'. <https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-dki-akan-kontrak-kerjasama-6-200-hektare-lahan-pertanian> (16 Desember 2024).

Namun demikian, implementasi *contract farming* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Aspek keadilan, transparansi kontrak, perlindungan hukum, dan kepastian bagi petani kecil sering kali menjadi titik lemah dalam pelaksanaannya. Di sinilah pentingnya dikaji kembali konsep-konsep fikih muamalah seperti *muzāra'ah* yang menawarkan pendekatan berbasis keadilan dan transparansi. *Muzāra'ah* tidak hanya menjamin pembagian hasil yang adil, tetapi juga menekankan nilai-nilai amanah dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian terhadap implementasi akad *muzāra'ah* dalam praktik *contract farming*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa perbedaan antara *muzāra'ah* dengan *contract farming* dan bagaimana nilai-nilai dan prinsip dalam akad *muzāra'ah* dapat diterapkan secara efektif dalam sistem *contract farming*. Dengan demikian, diharapkan tercipta model kemitraan pertanian berbasis syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan petani. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer yang responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah *pertama*, apa perbedaan *contract farming* dengan *muzāra'ah*. *Kedua*, bagaimana akad *muzāra'ah* dapat diimplementasikan dalam praktik *contract farming*. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji konsep perbedaan antara konsep *muzāra'ah* dengan *contract farming* dan menganalisis implementasinya dalam *contract farming*.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang implementasi muamalah Islam dalam skema *contract farming*, namun belum ada yang mengkaji secara khusus penerapan akad *muzāra'ah* dalam sistem tersebut. Penelitian "*Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma dalam Perspektif Ekonomi Islam*"⁸ yang dilakukan oleh Ranti Rahim, membahas model inti plasma dalam perspektif ekonomi syariah secara umum tanpa mengkhususkan pada satu jenis muamalah tertentu sebagaimana pada penelitian ini yang mengfokuskan bagaimana cara agar penerapan *contract farming* bisa sejalan dengan *muzāra'ah*. Penelitian "*Implementasi Akad Muzara'ah pada Bank Syariah: Alternatif Akses permodalan Sektor Pertanian*"⁹ yang dilakukan oleh Ahmad Ajib Ridlwan yang berfokus pada peluang dan tantangan *muzāra'ah* dalam pembiayaan usaha tani melalui perbankan syariah dan "*Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*"¹⁰ yang ditulis oleh Jefri Putri Nugraha bertujuan untuk memberikan gagasan skema pembiayaan pertanian alternatif yang berbasis syariah, yaitu *muzāra'ah* yang bisa diadopsi dalam program bantuan pemerintah pada pembiayaan sektor pertanian. Sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan *muzāra'ah* dalam *contract farming* tanpa keterlibatan perbankan syariah. Selanjutnya penelitian "*Islamising Farming Contracts in Indonesia: A Study of The Effects of The Muzara'ah*

⁸Ranti dkk., "Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, 1, 4, no. 1 (Juli 2024): 321–30.

⁹Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian" 5, no. 1 (2016).

¹⁰Jefri Putri Nugraha, "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia," *Iqtishodia* 1, no. 2 (2016).

Contract in Rice Field Management and Poverty Alleviation in Pati Regency"¹¹ yang ditulis oleh Rahmani Timoti Yulianti dan Rati Anjellah yang berfokus pada penelitian lapangan sistem pengolahan sawah di Desa Wotan, Kabupaten Pati yang menerapkan sistem *muzāra'ah* tetapi yang mana kontraknya masih berdasarkan saling percaya bukan tertulis dan menjadi titik risiko sistem kerja sama tersebut. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menawarkan model implementasi akad *muzāra'ah* ke dalam *contract farming* yang formal, tertulis, dan punya perlindungan hukum lebih jelas. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muttalib "*Analisis Sistem bagi hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur*"¹² mempunyai fokus penelitian terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil *muzāra'ah* dan mukhabarah pada usahatani padi ditinjau dari perspektif syariah dan implikasi sistem tersebut terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan temuan pustaka terkait implementasi akad *muzāra'ah* dalam sistem pertanian modern yang memiliki kekuatan hukum formal, yaitu melalui mekanisme *contract farming*, sehingga dapat menjadi alternatif model kemitraan syariah yang lebih adil dan transparan.

Berdasarkan paparan tersebut, gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan akad *muzāra'ah* ke dalam sistem *contract farming* yang memiliki kekuatan hukum tertulis dan keterikatan kontraktual antara petani dan mitra usaha tanpa perantara bank syariah. Penelitian ini menawarkan novelty berupa konsep implementasi akad *muzāra'ah* dalam praktik *contract farming* sebagai alternatif kemitraan syariah yang lebih adil dan seimbang antara petani dan perusahaan. Selain itu, penelitian ini menjawab sebagian permasalahan dalam sistem *contract farming* yang selama ini dianggap timpang dari sisi relasi ekonomi.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deksriptif dengan pendekatan pustaka, yang bertujuan mendeskripsikan kesepadanan konsep *muzāra'ah* dengan *contract farming*. Data dari penelitian ini kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan menyusun informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selain itu, digunakan juga sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, serta buku, dan artikel jurnal yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Informasi yang diperoleh dianalisis secara cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan topik dan mendukung argumen dalam penelitian, dengan menekankan pemilihan sumber yang terpercaya agar memiliki hasil dasar teori yang kuat.

Metode pengolahan dan teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, data dikumpulkan sesuai dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dirancang agar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, dilakukan

¹¹ Rahmani Timorita Yulianti, Seiga Khuzaema Cahyati, dan Rati Anjellah, "Islamising Farming Contracts in Indonesia: A Study of The Effects of The Muzara'ah Contract in Rice Field Management and Poverty Alleviation in Pati Regency," *Lifeways* 4, no. 3 (2020): 7–18.

¹² Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (29 Oktober 2015): 245, doi:10.58258/jime.v1i2.236.

identifikasi dan reduksi data untuk menyaring informasi yang tidak diperlukan, sehingga hanya data yang relevan yang digunakan. Ketiga, data yang telah disederhanakan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Terakhir, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan cara menafsirkan data yang telah diklasifikasikan, kemudian dibandingkan dengan rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akurat dan mendalam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi para akademisi, baik pengajar maupun pelajar, dalam memperluas wawasan terkait penerapan akad *muzāra'ah* dalam pertanian kontrak dan menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peneliti yang hendak mengkaji lebih lanjut permasalahan terkait. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petani, pemilik lahan, dan pihak lain yang ingin menerapkan akad *muzāra'ah* dalam kerja sama pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang mendukung sistem akad *muzāra'ah*, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan hasil pertanian.

PEMBAHASAN

Konsep *Contract Farming* dan Modelnya

Contract Farming atau kontrak pertanian dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian antara petani dengan perusahaan pengolahan dan/atau pemasaran, yang mengatur mengenai produksi serta pasokan komoditas pertanian berdasarkan kesepakatan sebelumnya, termasuk penetapan harga yang umumnya disepakati di awal kontrak. Petani akan berkomitmen untuk menyediakan komoditas dalam jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan wajib memberikan dukungan terhadap proses produksi serta membeli hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sistem kontrak pertanian ini diyakini mampu menciptakan kepastian usaha bagi petani sekaligus menjembatani hubungan antara sektor produksi dan pasar secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.¹³

Definisi lain mengenai pertanian kontrak dikemukakan oleh Binswanger (1995) yang dikutip oleh Susilowati dkk, menyatakan bahwa pertanian kontrak (*contract farming*) merupakan suatu perjanjian antara petani dan pembeli yang dibuat sebelum musim tanam. Perjanjian ini mencakup kesepakatan mengenai kuantitas, kualitas, serta waktu pengiriman hasil pertanian tertentu, dengan harga atau rumus harga yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Contract Farming: Partnership for Growth*, Eaton dan Shepherd memaparkan bahwa *contract farming* dapat dibagi menjadi 5 model.

- a. *Informal model*, model ini biasanya digunakan oleh usaha perorangan atau usaha kecil, yang membuat kontrak produksi sederhana dan informal dengan petani, biasanya hanya untuk satu musim tanam.
- b. *Centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, di mana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian mengolahnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.

¹³Frida Rustiani, dkk., *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak* (Bandung: Yayasan AKATIGA, 1997), h. 9.

¹⁴Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*. h. 2.

- c. *Nucleus estate model*, yaitu model terpusat, di mana sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur perkebunan yang biasanya terletak berdekatan dengan pabrik pengolahan.
- d. *Multipartite model*, dalam model ini petani, badan hukum dan perusahaan swasta dilibatkan secara bersamaan.
- e. *Intermediary model*, model ini merupakan kombinasi dari informal dan centralized. Pembeli akan melakukan kontrak sekunder melalui perantara lembaga pemerintah atau lembaga non profit lainnya dalam berhubungan dengan mitra. Kemudian perantara akan menyediakan dana, bimbingan, dan penyuluhan serta bentuk fasilitas lainnya.¹⁵

Adapun *contract farming* menurut ruang lingkup kontraknya terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama adalah kontrak *plasma and nucleus* yaitu hubungan kemitraan antar perusahaan mitra sebagai inti dengan petani sebagai plasma dimana perusahaan mitra wajib menyediakan saprodi, pembinaan, dan pembiayaan ataupun bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Kedua, adalah sub-kontrak dimana petani memproduksi komoditas yang diinginkan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Jenis kemitraan ini melibatkan perusahaan agribisnis yang memiliki kontrak untuk menyuplai komoditas ke pihak ketiga, kemudian perusahaan mitra akan mensubkontrakan produksi kepada kelompok tani.

Ketiga, kontrak panen bayar, pedagang lokal memberikan modal kepada petani kecil untuk membeli input yang biasanya berupa benih atau pupuk, dengan kesepakatan bahwa petani tersebut akan menjual produk mereka kepada pedagang. Jenis kontrak ini biasanya hanya terjadi dalam sistem produksi skala mikro.

Keempat, Kerja Sama Operasional (KSO) yaitu kontrak yang mensyaratkan perusahaan menyediakan semua input dan juga membayar petani yang biasa disebut imbalan penggunaan lahan (IPL). IPL akan dibayar pada awal kontrak sebagai upah dasar untuk kemudian ditambah tergantung hasil panen. Manfaat bagi petani adalah pendapatan intensif yang terjamin dan pasokan yang terjamin bagi kontraktor.¹⁶

Sistem *Contract Farming* dan Penerapannya di Indonesia

Contract farming merupakan suatu bentuk kelembagaan berbasis kontrak yang bertujuan memperkuat posisi tawar petani, peternak, dan nelayan melalui keterhubungan dengan badan usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar baik secara formal maupun informal. Melalui mekanisme kontrak ini, pelaku usaha kecil di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dapat melakukan transformasi dari sistem usaha tradisional atau subsisten menuju produksi yang lebih bernilai tinggi dan ditujukan untuk pasar ekspor. Skema ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan mereka yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan serta ekonomi nasional secara lebih luas.¹⁷

¹⁵Rostiar Sitorus, "Perspektif Rumah tangga Petani Dan Perusahaan Agribisnis terhadap Contract Farming (sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective's About Contract Farming (a Literature Review)," *Agrica Ekstensi*, 1, 12 (Juni 2018): 51–59.

¹⁶Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*. h. 3.

¹⁷Ranti dkk., "Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma dalam Perspektif Ekonomi Islam."

Pada dasarnya, *contract farming* merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, praktik ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar yang disertai dengan kegiatan pembinaan serta pengembangan, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹⁸

Sistem *contract farming* juga semakin populer di wilayah Jawa Timur. Dapat ditemukan sebanyak kurang lebih 44 perusahaan agribisnis yang beroperasi di wilayah ini terdata telah melakukan kontrak dengan kelompok tani lokal untuk memproduksi lebih dari 28 jenis komoditas petani. Contohnya cabai, wortel, daun lik, bawang, dll yang kemudian akan dijual ke restoran, supermarket, ataupun sektor lain yang membutuhkan.¹⁹ Contoh lain adalah beberapa jenis hibrida seperti jagung, padi, dan tanaman hortikultura yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti PT PIONEER, PT BISI, dan lainnya juga diperoleh melalui kontrak dengan kelompok tani dan koperasi.²⁰

Tabel 1. Contoh Penerapan *Contract Farming* di Indonesia

Sumber: data diolah oleh berbagai sumber

No.	Model	Pihak yang Terlibat	Komoditas	Gambaran Skema Umum
1	<i>Nucleus Estate Model</i>	PT PIONEER, PT BISI, BUMD Pangan DKI Jakarta	Jagung hibrida, padi, hortikultura	Perusahaan modal dan pendampingan → petani plasma menggarap lahan → hasil panen dijual ke perusahaan inti dengan harga kontrak.
2	<i>Centralized Model</i>	Perusahaan pengolahan sayur organik, supermarket besar	Sayur-sayuran, cabai, bawang merah	Perusahaan memesan produk dengan standar kualitas tertentu → petani diberi input dan teknologi → panen diserahkan sesuai kontrak.
3	<i>Informal Model</i>	Pedagang lokal, pengepul komoditas	Bawang merah Brebes, cabai rawit	Pedagang memberikan modal benih/pupuk secara lisan → petani menjual hasil panen ke

¹⁸Ranti dkk., "Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, 4, no. 1 (Juli 2024): 321–30.

¹⁹Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahannya*, h. 101-102.

²⁰Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., "Critical Analysis of Contract Farming Practice in East Java - Indonesia," dalam *Proceedings of the 1st Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2019)* (1st Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2019), Batu, Indonesia: Atlantis Press, 2020), doi:10.2991/aebmr.k.200415.047.

				pengepul → pembayaran berdasarkan hasil riil.
4	Multipartite Model	Pemerintah daerah, BUMN, koperasi petani	Beras organik, hortikultura	Pemerintah/kelembagaan membina petani, BUMN menyalurkan ke pasar → petani terhubung lewat koperasi → kontrak tertulis.
5	Intermediary Model	Lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan pemberdayaan	Kopi, kakao	LSM menjembatani kontrak antara petani dengan eksportir → LSM memfasilitasi input, pelatihan, dan pemasaran.

Manfaat *Contract Farming* Bagi Petani dan Perusahaan Mitra

Pertanian kontrak merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani dan perusahaan agribisnis, di mana perusahaan menyediakan input, pelatihan, dan jaminan pasar, sedangkan petani menyediakan tenaga kerja dan lahan untuk memproduksi komoditas tertentu. Skema ini memiliki berbagai manfaat, terutama bagi petani kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses pasar, teknologi, dan pembiayaan.

Akses pasar yang ditawarkan *contract farming* berupa jaminan pembelian hasil panen, sehingga petani mendapat jaminan pemasaran produk dan meminimalisir kerugian pasar. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dan meningkatkan keberlanjutan usaha tani. Selain peningkatan pendapatan dan pengenalan tanaman yang bernilai tinggi. Sebab perusahaan biasanya memfasilitasi pengalihan petani dari tanaman subsisten ke tanaman ekspor yang menguntungkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa petani yang mengikuti sistem kontrak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.

Kontrak ini juga bisa mengurangi risiko fluktuasi harga karena kontrak umumnya menetapkan harga beli di awal musim tanam, yang secara langsung melindungi petani dari volatilitas harga pasar. Mekanisme ini membantu petani menghindari kerugian besar akibat penurunan harga yang tiba-tiba saat panen tiba. Kemudian akses terhadap kredit dan input produksi di mana perusahaan umumnya menyediakan input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, bahkan dalam bentuk kredit. Ini adalah solusi dari permasalahan utama petani kecil yang sulit mengakses lembaga keuangan formal karena tidak memiliki jaminan atau rekam jejak kredit yang layak.

Contract farming menjadi jembatan transfer teknologi dan keterampilan manajerial melalui pelatihan dan pendampingan teknis dari perusahaan, petani diberi bekal dengan ilmu budidaya tanaman, pengendalian hama, serta manajemen usaha tani. Pengalaman ini adalah investasi jangka panjang dan tetap bermanfaat meski kontrak telah habis. Petani kecil cenderung bekerja lebih efisien karena mereka termotivasi secara langsung oleh hasil kerja mereka sendiri dan skema kontrak mengandalkan efisiensi dari usaha keluarga sehingga mengurangi biaya pengawasan tenaga kerja. Risiko kerugian total bagi petani dapat diminimalkan dan terhindar dari risiko ekonomi akibat musibah

pertanian karena perusahaan kontraktor menyediakan skema subsidi atau penundaan pengembalian pinjaman input.²¹

Selain memberikan keuntungan bagi petani, pertanian kontrak juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan agribisnis. Namun, sebagaimana petani, perusahaan juga menghadapi sejumlah risiko dalam implementasi kontrak tersebut, diantaranya (1) Akses ke lahan dan tenaga kerja murah, karena perusahaan tidak perlu membeli lahan atau merekrut tenaga kerja tetap. Sebaliknya, mereka memanfaatkan tenaga kerja petani dan lahan milik petani kecil. Hal ini menekan biaya produksi. (2) Diversifikasi produksi, perusahaan dapat memproduksi komoditas bernilai tinggi yang sebelumnya tidak umum dibudidayakan oleh petani kecil dan membuka peluang masuk ke segmen pasar baru, termasuk pasar ekspor. (3) Penghematan biaya kredit dan input, sehingga perusahaan dapat mengelola risiko lebih baik dibanding lembaga keuangan formal karena memiliki kontrol atas penggunaan input dan pengelolaan produksi. Perusahaan lebih mampu memastikan bahwa pinjaman digunakan sesuai tujuan. (4) Keuntungan dari sistem pembayaran terintegrasi, karena pembayaran hasil panen bisa dipotong langsung untuk melunasi pinjaman atau input yang diberikan. Sistem ini meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. (5) Kontrol atas produksi dan kualitas, sehingga mutu dan standar produk bisa terjaga terutama untuk pasar ekspor.²²

Masalah dan Risiko *Contract Farming*

Contract farming memberikan banyak manfaat positif bagi petani, antara lain peningkatan pendapatan, akses terhadap pasar, kemudahan memperoleh kredit dan teknologi, serta peningkatan kemampuan dalam mengelola risiko. Namun demikian, praktik ini juga memiliki sejumlah konsekuensi negatif yang menjadi titik lemah dalam implementasinya bagi kedua belah pihak. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dan risiko yang cukup signifikan dalam *contract farming*.

Pertama, sistem ini rawan terhadap praktik monopoli dan monopsoni, di mana petani bergantung pada satu pihak untuk kebutuhan input maupun penjualan output produksi. Ketergantungan ini cenderung merugikan petani karena menimbulkan relasi yang timpang dengan perusahaan mitra, sementara perusahaan justru memperoleh keuntungan dari akses terhadap tenaga kerja dan lahan murah serta jaminan pasokan bahan baku yang sesuai standar.²³ Kedua, kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap petani. Ketiga, perusahaan juga menanggung risiko besar jika terjadi gagal panen akibat cuaca buruk, serangan hama, atau kesalahan teknis yang dilakukan petani, karena umumnya perusahaan berkewajiban membeli seluruh hasil panen. Keempat, harga kontrak yang lebih tinggi dari harga pasar pada saat panen seringkali menjadi sumber kerugian, terutama jika harga pasar turun secara drastis. Kelima, kualitas dan keberhasilan produksi sangat bergantung pada kinerja petani, sehingga apabila hasil

²¹Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*, h. 61-65.

²²Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*, h. 66.

²³Frida Rustiani, dkk., *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak*, h. 40.

kerja mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan, perusahaan berpotensi mengalami kerugian.²⁴

Konsep Akad dan Landasan Hukum *Muzāra'ah*

Kata *al-Muzāra'ah* (المزارعة) secara etimologi berasal dari kata *al-Zar'u* (الزرع) yang artinya *al-Inbāt* (الإنبات) atau menanam, menumbuhkan. Sedangkan secara terminologi syariat adalah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.

Ulama Maliki mendefinisikannya dengan, kemitraan dalam pengolahan dan penanaman lahan.²⁵ Ulama Hambali mendefinisikannya sebagai penyerahan suatu lahan kepada buruh tani yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi dua untuk pemilik lahan dan pengolah.²⁶ Sementara ulama Syafii menjelaskan bahwa *muzāra'ah* adalah mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya dan benih tanamannya diperoleh dari pemilik lahan.²⁷

Wahbah al-Zuhaili menarik kesimpulan bahwa *muzāra'ah* adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai dengan kesepakatan berdua.²⁸

Imam Abū Ḥanīfah dan Zufar berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* adalah *fāsidah* atau tidak sah.²⁹ Imam al-Syāfi'ī juga tidak membolehkan *muzāra'ah*. Menurut ulama Syafii, yang dibolehkan hanyalah *muzāra'ah* yang statusnya mengikuti akad *musāqah* dengan syarat dua akad tersebut tidak dipisahkan. Akan tetapi kedua akad tersebut harus saling berkaitan dan tidak boleh mengutamakan *muzāra'ah* di atas *musāqah*, karena status *muzāra'ah* adalah akad yang mengikuti.³⁰ Landasan pendapat mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rāfi' bin Khadīj berkata: “Kami berdiskusi pada masa Rasulullah saw. dan menyebutkan beberapa keluarga beliau datang kepadanya, dan berkata:

هَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَان لَنَا نَافِعًا، وَ طَوَاعِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفَع. قَالَ قُلْنَا: مَا ذَلِكَ؟
قَالَ: قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، وَلَا يَكْرِهْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
(رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah saw. melarang sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan ketaatan kepada beliau lebih bermanfaat. Kami bertanya: “Apakah itu?” Dia menjawab: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah maka

²⁴Kartika Dewi Sri Susilowati, dkk., *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahannya*, h. 66.

²⁵ Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi' al-Qazwīnī, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (Dār al-Fikr, t.t.), h. 372.

²⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 5 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1979 M), h. 382.

²⁷ Muḥammad bin Muḥammad Syams al-Dīn, dan Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'anī Alfāzi al-Manhaj*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1993 M), h. 327.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 613.

²⁹ Akmal al-Dīn dan Muḥammad bin Maḥmūd al-Bābartanī, *Al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Juz 9 (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H / 1389 M), h. 462.

³⁰ Muḥammad bin Muḥammad Syams al-Dīn, dan Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'anī Alfāzi al-Manhaj*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H / 1993 M), h. 424.s

tanamilah dan jangan menyewakannya dengan 1/3 atau 1/4 atau dengan makanan tertentu”. (H.R. Muslim no.1536)

Dan hadis Jabir bin Abdullah ra:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رواه البخاري و مسلم)³¹

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang al-mukhābarah. (H.R. Bukhari no. 2329 dan Muslim no. 1546)

Kedua hadis ini memiliki derajat sahih. *Mukhābarah* yang dimaksud adalah *muzāra'ah*. Karena upah pihak penggarap yang diambil dari hasil lahan yang digarap ada kalanya tidak menghasilkan apa-apa atau tidak diketahui secara pasti jumlah yang dihasilkan oleh lahan yang digarap. Sesuatu yang tidak diketahui secara pasti kadarnya (*jahālah*) atau objek akad yang belum ada wujudnya saat akad dilangsungkan (*in'idam*) adalah penyebab akad tersebut rusak atau tidak sah.³² Imam Mālik dalam *al-Muwatta'* menjelaskan bahwa larangan Nabi saw. terhadap *mukhābarah* tidak bersifat mutlak menolak semua bentuk kerja sama pertanian bagi hasil. Sebab *mukhābarah* di masa itu sering mengandung *garar* (ketidakjelasan).

Imam Mālik,³³ Imam Aḥmad,³⁴ Dāwūd al-Zahīrī,³⁵ serta dua rekan Imam Abū Ḥanīfah, Muḥammad dan Abū Yūsuf³⁶ berpendapat bahwa bentuk kerja sama pertanian dengan sistem *muzāra'ah* diperbolehkan dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kebolehan ini tidak hanya didasarkan pada keumuman ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong, tetapi juga diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī melalui Ibnu 'Abbās, yang secara eksplisit membenarkan praktik tersebut. Dipahami dari dalil umum dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³⁷

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan dan anjuran untuk bekerja sama dalam hal kebaikan dan tidak dilarang oleh agama. Dan dalil khusus yang secara eksplisit membolehkan *muzāra'ah* dari Ibnu 'Abbās dalam riwayat al-Bukhārī:

³¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 2, t.t., h. 839.

³² al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 614.

³³ Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī al-Madanī, *Al-Muwatta'* (Majmū'ah al-Furqān al-Tijāriah, 1424 H/2003 M), h. 705.

³⁴ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 5:h. 320.

³⁵ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 65.

³⁶ Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *Al-Aṣl*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M), h.438.

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura), h. 107.

دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا (رواه البخاري و مسلم و النسائي)³⁸

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan. (H.R. al-Bukhārī no.2320, Muslim no. 1551, dan al-Nasa'ī)

Hadis tersebut memiliki derajat sahih. Muamalah penduduk Khaibar merupakan pembatalan larangan karena terbukti bahwa Rasulullah saw. melakukan muamalah tersebut hingga akhir hayatnya. Maka hal itu merupakan nasakh yang sah.³⁹

Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abū Ja'far, ia berkata:

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرَّبْعِ (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya:

Tidak ada satu pun keluarga muhajirin di Madinah kecuali mereka melakukan pertanian dengan sistem sepertiga dan seperempat (bagi hasil). (H.R. al-Bukhārī no. 2321)

Selain itu akad kemitraan hukumnya boleh sebagaimana *muḍārabah*. Tujuannya untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing pihak, sebab ada orang yang memiliki lahan, namun tidak pandai bertani sedangkan di sisi lain ada orang yang pandai soal pertanian tetapi tidak memiliki lahan untuk diolah.

Adapun hadis Rāfi', Imam Mālik menjelaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya tidak melarang seseorang untuk memperoleh manfaat, melainkan melarang terjadinya kerugian dan kerusakan yang dapat ditimbulkan. Hal ini tampak dari kesalahan perawi yang mengira bahwa upaya memperoleh manfaat itu dilarang, padahal sebenarnya tidak. Jika kaidah ini dijadikan pegangan, maka seluruh hukum yang berlaku dalam akad *muzāra'ah* juga berlaku dalam akad *musaqah*, yaitu keduanya dibolehkan dengan sistem upah yang berasal dari hasil panen. Tanah adalah objek yang hasilnya tumbuh melalui usaha. Maka diperbolehkan melakukan transaksi kerja sama dalam pengelolaan tanah dengan imbalan sebagian dari hasil bumi. Hal ini karena keberadaan *muzāra'ah* memang dibutuhkan dalam realitas.⁴¹

Dalam *muzāra'ah* ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akadnya menjadi sah, yaitu ijab kabul, pemilik tanah dan penggarap (akid), objek (*ma'qūd ilaih*), serta ketentuan bagi hasil. Adapun syarat-syarat dalam akad *muzāra'ah* meliputi pihak yang berakad, syarat penanaman dan tanaman, hasil tanam, objek akad, alat, dan jangka waktu *muzāra'ah*. (1) Pihak yang terlibat dalam akad harus baligh, berakal, dan rasyid (cakap hukum); (2) Harus diketahui secara pasti benih yang akan ditanam. Namun, jika disesuaikan dengan prinsip istihsan, maka kepastian jenis benih yang ditanam diserahkan

³⁸Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1413 H/2003 M), h. 326.

³⁹Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṡ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfi'ī al-Ma'rūf, *Al-Tauḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 15 (Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M), h. 255.

⁴⁰Dubayān bin Muḥammad al-Dubayān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*, Juz 15, (Cet.II; 1432 H / 2011 M), h. 208.

⁴¹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 5:h. 353.

kepada pihak yang menggarap; (3) Benih yang ditanam menghasilkan dan jelas dari pihak mana.⁴²

Kemudian bagi hasil panen harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Diketahui dengan pasti ketika akad karena hasil panen adalah statusnya adalah upah; (2) Hasil panen adalah milik bersama di antara kedua belah pihak; (3) Bagian hasil panen harus ditetapkan persentasenya saat akad berlangsung dan tidak boleh ada pengkhususan seperti sekian kwintal dsb.⁴³

Lahan yang digunakan dalam akad *muzāra'ah* memiliki syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, lahan tersebut harus diketahui secara jelas luas dan batas-batasnya untuk menghindari terjadinya pertikaian antara pihak yang berakad. Kedua, lahan tersebut harus layak dan cocok untuk pertumbuhan benih yang akan ditanam, karena tidak semua jenis tanah dapat ditanami dengan jenis benih tertentu. Ketiga, lahan harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap (*al-takhliyah*), sehingga pemilik tanah tidak diperbolehkan untuk turut campur dalam proses pengelolaannya.

Objek akad dalam *muzāra'ah* pun harus jelas, terutama terkait dengan pemanfaatan benih, pupuk, dan obat-obatan tanaman, yang disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Selain itu, alat dan sarana yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah dianggap sudah termasuk dalam kesepakatan akad, sehingga tidak perlu ada perjanjian terpisah mengenai hal tersebut. Jangka waktu pelaksanaan *muzāra'ah* juga harus ditentukan secara jelas dan pasti agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴⁴

Muzāra'ah terbagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Pertama, apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, sedangkan binatang atau alat serta tenaga untuk pengerjaan dan pengolahan lahan disediakan oleh pihak lain, maka pihak pemilik lahan dan benih dianggap menyewa jasa penggarap, sehingga binatang atau alat yang digunakan termasuk bagian dari tanggung jawab penggarap.⁴⁵ Kedua, apabila lahan berasal dari satu pihak, sementara benih, binatang atau alat, dan pengolahan lahan berasal dari pihak lain, maka bentuk ini juga dibolehkan, dan status penggarap adalah sebagai penyewa lahan dengan biaya sewa yang dibayarkan dalam bentuk sebagian hasil panen.⁴⁶ Ketiga, apabila lahan, binatang atau alat, dan benih ditanggung oleh satu pihak, sedangkan pihak lain hanya bertanggung jawab atas pengolahan tanah, maka *muzāra'ah* ini hukumnya boleh dan status pemilik lahan adalah sebagai pihak yang memperkerjakan penggarap dengan upah berupa sebagian hasil panen.⁴⁷ Keempat, apabila lahan dan binatang atau alat berasal dari satu pihak, sedangkan benih dan penggarapan ditanggung oleh pihak lain, maka bentuk *muzāra'ah* ini tidak dibolehkan. Hal ini disebabkan jika akad ini diqiaskan dengan penyewaan lahan, maka syarat adanya binatang atau alat dari pemilik lahan menjadi unsur yang merusak akad tersebut.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum akad *muzāra'ah*. Ulama Hambali memandang bahwa akad tersebut bersifat *ghairu lāzim* (tidak mengikat),

⁴² Abdu Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 112-114.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 618.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 619.

⁴⁵ Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Juz 5:h. 356.

⁴⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Juz 5:h. 358.

⁴⁷ Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Juz 5:h. 362.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 621-622 .

sehingga salah satu pihak dapat membatalkannya.⁴⁹ Berbeda dengan itu, ulama Maliki berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* menjadi *lāzim* (mengikat) apabila benih telah ditabur atau ditanam.⁵⁰

Adapun menurut ulama Hanafi, status keharusan akad tergantung pada siapa yang menyediakan benih. Jika benih berasal dari pemilik lahan, maka akad mengikat bagi penggarap dan tidak mengikat bagi pemilik benih. Sebaliknya, jika penggarap yang menyediakan benih, maka ia dapat membatalkan akad secara sepihak, selama terdapat uzur (alasan yang dibenarkan secara *syar'ī*). Akan tetapi, pihak yang tidak menyediakan benih, jika enggan melaksanakan kewajibannya dalam akad, dapat dikenai paksaan oleh hakim karena ia tidak menanggung kerugian dalam akad tersebut dan statusnya serupa dengan akad ijarah (sewa jasa). Dengan demikian, akad *muzāra'ah* dapat dibatalkan apabila terdapat 'udzur sebagaimana dalam pembatalan akad ijarah.

Dasar pemikiran di balik klasifikasi status akad *muzāra'ah* tidak mengikat bagi pemilik benih namun mengikat bagi pihak lainnya adalah karena pihak pemilik benih harus merelakan kepemilikannya atas benih dengan menanamkannya ke dalam tanah. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk "pembinasaan" harta, sehingga tidak logis jika seseorang dipaksa untuk merelakan hartanya dalam kondisi semacam itu. Oleh karena itu, akad tidak dipandang sebagai kewajiban yang mengikat bagi pihak pemilik benih. Sebaliknya, bagi pihak yang tidak mengeluarkan benih, tidak terdapat unsur kerugian berupa kehilangan harta. Karena tidak menanggung beban tersebut, maka melanjutkan akad dipandang sebagai kewajiban yang mengikat baginya.⁵¹

Akhir dan Pembatalan Akad *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* dapat berakhir secara alami atau karena alasan tertentu yang mengharuskan akad dihentikan sebelum tujuan akad tercapai. Diantaranya:

a. Berakhir karena Masa Akad Telah Habis

Menurut pandangan mazhab Hanafi, jika masa akad telah selesai dan tanaman sudah siap panen, maka akad dinyatakan berakhir secara otomatis. Namun, apabila masa akad telah berakhir tetapi tanaman bisa dipanen, maka akad harus tetap dilanjutkan sampai panen tiba. Dalam kasus ini, pihak penggarap wajib membayar sejumlah sewa kepada pemilik lahan sesuai manfaat yang diperolehnya selama masa tambahan tersebut. Biaya-biaya lain yang timbul selama perpanjangan waktu seperti perawatan tanaman dan pengairan ditanggung kedua pihak sebab status kepemilikan tanaman bersifat kolektif antara keduanya. Sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam akad ijarah, di mana pengguna tetap berkewajiban membayar selama masih menggunakan manfaat dari objek akad, meskipun masa sewa formal telah berakhir.⁵²

b. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Apabila salah satu pihak dalam akad *muzāra'ah* meninggal dunia sebelum panen, maka ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa akad menjadi batal secara otomatis. Meski demikian, jika tanaman sudah mulai tumbuh, maka akad tetap dilanjutkan sampai

⁴⁹ Mar'ī bin Yūsuf al-Karmī al-Hanbalī, *Gāyah al-Muntahā fī Jam' al-Iqnā' wa al-Muntahā*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Mu'assasah Girās li al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Di'āyah wa al-I'lān, 1428 H / 2007 M), h. 153.

⁵⁰ Aḥmad bin Muḥammad al-Sāwī al-Mālikī, *Al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2 (Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H / 1956 M), h. 392.

⁵¹ 'Alā' al-Dīn al-Ḥaṣkafī, *Al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 530.

⁵² 'Alā' al-Dīn al-Ḥaṣkafī, *Al-Durr al-Mukhtār*, h. 532.

masa panen demi menjaga hak kedua belah pihak.⁵³ Ulama Maliki⁵⁴ dan Syafii⁵⁵ berpendapat sebaliknya, jika salah satu pihak wafat tidak menjadi sebab dari batalnya akad karena akad ini diposisikan layaknya akad ijarah yang tetap mengikat meskipun terjadi kematian salah satu pihak. Sehingga jika tanaman sudah tumbuh, maka akad tetap dilanjutkan sampai masa panen. Setelah itu, sisa masa akad dianggap gugur karena tidak ada lagi keperluan untuk memperpanjangnya. Pihak penggarap tidak wajib membayar sewa, karena keberlangsungan akad semata-mata untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.

c. Pembatalan Akad Karena Uzur (Alasan Tertentu)

Pembatalan akad *muzāra'ah* dapat dilakukan jika terdapat uzur yang dibenarkan secara *syar'ī*, baik dari pihak pemilik lahan maupun penggarap. Jika pembatalan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, maka pihak yang menyediakan benih tidak berkewajiban untuk melanjutkan akad. Ulama Maliki menegaskan bahwa akad baru mengikat setelah penggarap mulai mengolah lahan; sebelum itu, ia masih memiliki hak untuk membatalkan akad.⁵⁶ Jika akad telah berlangsung, Mazhab Hanafi memperbolehkan pembatalan apabila terjadi keadaan darurat seperti pemilik lahan harus menjual lahannya untuk melunasi utang. Dalam kasus seperti ini, pembatalan tidak otomatis terjadi, melainkan harus melalui keputusan hakim. Namun, apabila tanaman belum siap panen, maka penjualan lahan harus ditunda agar tidak merugikan pihak penggarap. Para ulama Hanafi membagi konsekuensi pembatalan akad menjadi tiga keadaan:

1. Jika penggarap baru melakukan pekerjaan awal seperti membajak lahan dan membuat saluran irigasi, maka secara hukum ia tidak berhak atas kompensasi, karena belum ada hasil nyata. Akan tetapi, secara etika, pemilik lahan dianjurkan untuk meminta kerelaannya.
2. Jika tanaman telah tumbuh, maka lahan tidak boleh langsung dijual. Penjualan ditunda sampai masa panen agar hak penggarap tetap terjaga.
3. Jika benih sudah ditanam tetapi belum tumbuh, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama Hanafi membolehkan penjualan lahan, karena benih dianggap telah "dikonsumsi" dan tidak lagi bernilai sebagai harta. Namun, pendapat lain menyebutkan bahwa benih tersebut masih memiliki nilai karena sedang dalam proses pertumbuhan. Oleh karena itu, penjualan lahan tetap harus ditunda. Pendapat ini yang lebih kuat dan dipilih oleh pengarang *al-Hidāyah*. Selain itu, udzur juga dapat berasal dari pihak penggarap, seperti sakit, bepergian karena kebutuhan mendesak, beralih profesi demi mencukupi kebutuhan hidup, atau halangan lain yang menyulitkannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Termasuk juga jika penggarap melakukan tindakan khianat, seperti pencurian, maka pembatalan bisa dilakukan.⁵⁷

d. Keabsahan Pembatalan Akad

Terkait mekanisme pembatalan akad, terdapat dua riwayat dari ulama Hanafi. Riwayat pertama menyatakan bahwa pembatalan hanya sah jika melalui keputusan

⁵³ 'Alā' al-Dīn al-Haṣkafī, *Al-Durr al-Mukhtār*, h. 421.

⁵⁴ 'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh bin 'Abd Raḥmān bin Ḥamd al-Khudair, *Syarḥ al-Muwatta'*, Juz 119, t.t., h. 18.

⁵⁵ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M), h. 199.s

⁵⁶ 'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh bin 'Abd Raḥmān bin Ḥamd al-Khudair, *Syarḥ al-Muwatta'*, Juz 119:h. 19.

⁵⁷ 'Alā' al-Dīn al-Haṣkafī, *Al-Durr al-Mukhtār*, h. 421.

pengadilan atau atas persetujuan kedua belah pihak, karena akad ini diperlakukan sebagaimana akad ijarah. Namun, riwayat yang lebih kuat menyebutkan bahwa boleh dilakukan pembatalan meskipun tanpa keputusan pengadilan atau persetujuan bersama, selama ada udzur yang sah secara syar'i.⁵⁸

Analisis Kesepadanan Akad *Muzāra'ah* dengan *Contract Farming*

Penting untuk mengidentifikasikan model *contract farming* yang paling sesuai dengan karakteristik akad *muzāra'ah* dalam upaya mengintegritaskan prinsip-prinsip fikih muamalah ke dalam praktiknya. *Muzāra'ah* merupakan sistem kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan pola bagi hasil atas produk pertanian berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam akad ini, pemilik lahan yang sekaligus penyedia benih menyerahkan pengelolaan lahan kepada petani penggarap dan hasil panen dibagi sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Di sisi lain, *contract farming* merupakan kemitraan formal antara perusahaan dan petani, yang umumnya mencakup penyediaan input produksi (benih, pupuk, teknologi), pendampingan teknis, dan jaminan pasar. Salah satu aspek penting dalam *contract farming* adalah pola pembiayaannya, di mana perusahaan umumnya mengambil peran utama sebagai penyedia modal dan penanggung risiko produksi, sedangkan petani menyumbangkan tenaga kerja dan pengelolaan lahan.

Dari berbagai model *contract farming* yang dikemukakan sebelumnya, yaitu *informal model*, *centralized model*, *nucleus estate model*, *multipartite model*, dan *intermediary model*. Model *nucleus estate* adalah yang paling mendekati definisi dan karakteristik *muzāra'ah*. Model ini menempatkan perusahaan inti sebagai pemilik atau pengelola lahan inti, sekaligus sebagai penyedia input dan pembeli hasil panen dari petani oplasma. Petani, dalam hal ini, mengelola lahan yang disediakan atau lahannya sendiri dengan dukungan penuh dari perusahaan berupa bibit dan pengetahuan teknis untuk menghasilkan komoditas yang sesuai dengan standar yang diperlukan. Kemudian setelah masa panen, petani akan mengumpulkan hasil panen kepada perusahaan inti untuk kemudian diolah atau dikemas untuk dipasarkan.⁵⁹ Sistem ini memungkinkan terjadinya pembagian hasil yang proporsional, serta menekan ketimpangan relasi antara pihak yang kuat secara ekonomi dan pihak petani yang rentan.

Model *nucleus estate* memiliki kesamaan mendasar dengan akad *muzāra'ah* pada aspek berikut:

- Terdapat pembagian peran antara pemilik input/lahan dan pelaksana pengolahan (petani)
- Hasil produksi merupakan milik bersama yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal.
- Benih dan input pertanian disediakan oleh pihak perusahaan, menyerupai skema *muzāra'ah* di mana benih berasal dari pemilik lahan.
- Mekanisme pengelolaan dilakukan dengan akad yang bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, pola ini dapat dimodifikasi agar memenuhi rukun dan syarat akad *muzāra'ah*, seperti kejelasan ijab kabul, transparansi nisbah bagi hasil, serta pengakuan

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5:h. 629.

⁵⁹Varsha More, dkk., "Contract Farming Models: Bridging Agricultural Networks," *AkiNik Publications* 48, no. 10 (2023): 147–165, doi:<https://doi.org/10.22271/ed.book.2468>.

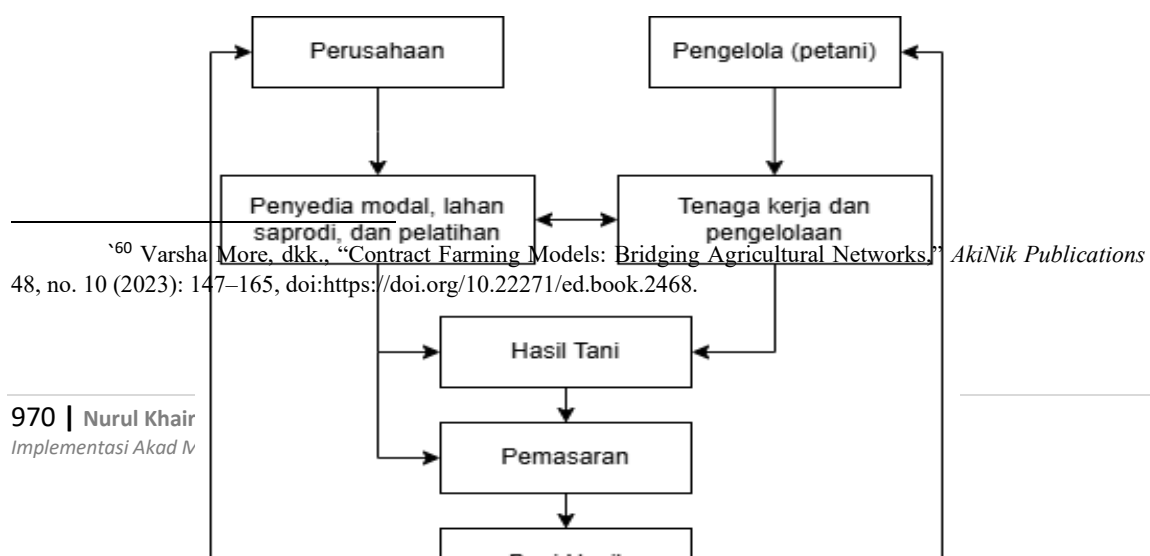
atas hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Dengan penyesuaian tersebut, *contract farming nucleus estate model* relevan dari sisi teknis agribisnis dan berpotensi untuk diadopsi sebagai ijtihad *muzāra'ah* dalam sistem pertanian nasional.

Model lain yang memiliki kesepadanan hampir sama dengan *muzāra'ah* adalah *informal model*, yaitu bentuk kemitraan pertanian yang biasanya dilakukan secara sederhana antara petani dan sponsor perorangan atau usaha kecil. Dalam model ini, kontrak tidak selalu tertulis dan lebih mengandalkan kesepakatan lisan serta hubungan kepercayaan. Sponsor menyediakan benih dan input dasar, sedangkan petani mengelola lahan dan menyerahkan hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan pihak pemberi input mendapatkan pasokan produk berkualitas secara konsisten.⁶⁰ Struktur ini mencerminkan karakter akad *muzāra'ah* yang bersifat gairu lazim, berbasis kepercayaan, dan berorientasi pada bagi hasil. Oleh karena itu, *informal model* dapat dianggap sebagai bentuk praktik kontemporer *muzāra'ah* yang paling organik dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat tani di Indonesia.

Implementasi Akad *Muzāra'ah* dalam Skema *Contract Farming*

Secara umum, implementasi pembiayaan akad *muzāra'ah* dalam *contract farming* model *nucleus estate* dapat digambarkan sebagai berikut:

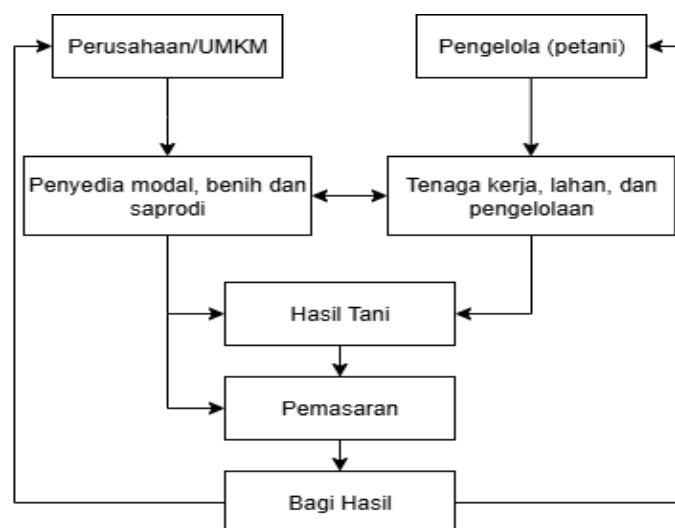
- Perusahaan inti melakukan akad kerja sama dengan petani penggarap. Dalam hal ini ijab dan kabul antara dua pihak dilakukan dengan kontrak yang tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum.
- Perusahaan bertanggung jawab menyediakan benih, lahan, saprodi (sarana produksi), dan pembekalan kepada petani cara menghasilkan komoditas yang sesuai dengan standar yang diinginkan.
- Petani bertanggung jawab menggarap lahan dan melakukan perawatan yang diperlukan selama masa tanam hingga musim panen tiba. Kemudian hasil panen dikumpulkan dan diserahkan kepada perusahaan inti.
- Perusahaan inti mengolah dan memasarkan hasil tani.
- Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati di awal.



Bagan 1. Skema Implementasi *Muzāra'ah* pada *Nucleus Estate Model*
Sumber: dikelola peneliti

Implementasi akad *muzāra'ah* dalam *contract farming* model informal dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pihak pertama (perusahaan atau UMKM) melakukan ijab kabul akad kerjasama dengan pihak kedua (petani penggarap).
- Pihak pertama menyediakan benih dan saprodi yang dibutuhkan selama kontrak berlangsung.
- Pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan hasil tani yang diinginkan.
- Pihak pertama memasarkan hasil tani tersebut.
- Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati di awal akad.



Bagan 2. Skema Implementasi Akad *Muzāra'ah* pada *Informal Model*
Sumber: diolah peneliti

Kedua model pembiayaan tersebut memiliki sejumlah kesamaan mendasar yang menunjukkan prinsip kerja sama antara petani dan perusahaan. Keduanya sama-sama menggunakan akad kerja sama, di mana perusahaan menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pendukung lainnya. Sementara itu, petani bertanggung jawab untuk mengelola lahan, merawat tanaman, dan melaksanakan seluruh proses budidaya ahingga masa panen tiba. Setelah panen, hasil pertanian akan dipasarkan

oleh perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan dibagi antara kedua pihak berdasarkan presentase yang telah disetujui sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Pada model pertanama, perusahaan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memberikan pelatihan kepada petani guna meningkatkan kapasitas dan hasil produksi. Hal ini tidak ditemukan pada model kedua, di mana perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan sebagai bagian dari akad awal kerja sama.

Dua konsep implementasi ini menunjukkan bahwa akad *muzāra'ah* dapat digunakan pada *contract farming*, dengan beberapa penyusaian, diantaranya:

- a. Mengubah akad jual beli menjadi kerja sama.
- b. Modal dan tanggung jawab masing-masing pihak ditentukan saat akad.
- c. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati di awal akad.
- d. Kerugian ditanggung bersama, kecuali jika terjadi kelalaian oleh pihak tertentu.

Implikasi *Muzāra'ah*

Jika praktik akad *muzāra'ah* sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sistem bagi hasil ini dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerja sama ini menciptakan hubungan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang adil. Di samping itu, akad ini juga mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam *contract farming*, perlu ada penyesuaian mekanisme, yaitu hasil pertanian harus dijual terlebih dahulu secara transparan oleh perusahaan mitra, kemudian keuntungan bersihnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dengan skema ini, posisi petani dan perusahaan lebih seimbang karena pembagian hasil didasarkan pada pendapatan riil, bukan estimasi harga sebelum panen.

Model ini menjadi solusi jika terjadi kerugian, misalnya penurunan harga pasar atau gagal panen sebagian, karena kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai proporsi kesepakatan, bukan dibebankan sepihak pada petani. Implementasi seperti ini selaras dengan nilai keadilan dan saling tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi dasar muamalah syariah, sekaligus menjawab kelemahan *contract farming* konvensional yang sering menempatkan petani dalam posisi tawar yang lemah.

Beberapa hikmah atau manfaat dari *muzāra'ah* antara lain: pertama, terwujudnya semangat tolong-menolong dan kerja sama antara pemilik lahan dan petani. Kedua, dapat meningkatkan pendapatan bagi kedua pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap. Ketiga, membantu mengurangi angka pengangguran karena membuka peluang kerja di sektor pertanian. Keempat, berkontribusi pada peningkatan hasil produksi pertanian nasional. Dan kelima, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil yang berbasis pada kerja sama langsung dan produktif.⁶¹

Kelebihan lain dari *muzāra'ah* adalah pengembalian modal bagi petani lebih mudah dikarenakan pengembalian modal berdasarkan hasil panen, bukan didasarkan pada jumlah pinjaman yang diterima. Selain itu sistem *muzāra'ah* lebih akrab dengan adat

⁶¹Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian" 5, no. 1 (2016).

masyarakat tani di beberapa daerah di Indonesia yang kebanyakan telah melakukan kerja sama bagi hasil.⁶²

KESIMPULAN

Secara prinsip, akad *muzāra'ah* hampir mirip dengan *contract farming* pada sifat kerjasama dan ikatan hukumnya. *Muzāra'ah* merupakan akad kerja sama pertanian berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, dengan penekanan pada asas keadilan, amanah, dan tolong-menolong (*ta'āwun*) sesuai syariah. Sementara itu, *contract farming* adalah kemitraan formal tertulis antara petani dan perusahaan, yang di dalam praktiknya sering menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah.

Nilai-nilai dan prinsip *muzāra'ah* dapat diterapkan dalam *contract farming* melalui akad kerja sama syariah dengan penyesuaian: hasil pertanian harus dijual terlebih dahulu secara transparan, kemudian keuntungan bersih dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini, risiko kerugian juga ditanggung bersama, bukan sepihak. Implementasi ini diharapkan dapat menciptakan pola kemitraan pertanian yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi alternatif solusi atas kelemahan *contract farming* konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*.

Buku

- 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī al-Qazwīnī. *Al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 3. Dār al-Fikr, t.t.
- Abdu Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- 'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Ḥamd al-Khuḍair. *Syarḥ al-Muwaṭṭa*. Juz 119, t.t.
- Aḥmad bin Muḥammad al-Ṣāwī al-Mālikī. *Al-Syarḥ al-Ṣagīr*. Juz 2. Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H/1953 M.
- Akmal al-Dīn dan Muḥammad bin Maḥmūd al-Bābartanī. *Al-'Ināyah Syarhu al-Hidāyah*. I. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/1993 M.
- Asari, Andi. *Konsep Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Malang: Madza Media, 2023.
- Dubayān, Dubayān bin Muḥammad al-. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*. Juz 15. Cet. II. -, 1432 H/2011 M.
- Frida Rustiani, Hetifah Sjafudian, dan Rimbo Gunawan. *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak*. Bandung: Yayasan AKATIGA, 1997.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mugnī*. Juz 5. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1979 M.
- Kartika Dewi Sri Susilowati, Amina Rachmi, dan Nur Indah Riwijanti. *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan*. Cet I; Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Jakarta:

⁶² Jefri Putri Nugraha, "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia," *Iqtishodia* 1, no. 2 (2016).

- Ummul Qura, t.t.
- Mālik bin Anas al-Aṣḥabī al-Madanī. *Al-Muwaṭṭaʿ*. Majmūʿah al-Furqān al-Tijāriah, 1424 H/2003 M.
- Marʿī bin Yūsuf al-Karmī al-Ḥanbalī. *Gāyah al-Muntahā fī Jamʿ al-Iqnāʿ wa al-Muntahā*. Juz 2. Kuwait: Muʾassasah Ghirās li al-Nashr wa al-Tauzīʿ wa al-Diʿāyah wa al-Iʿlān, 1428 H/2007 M.
- Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī. *Al-Aṣl*. Cet I. Juz 11. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfiʿī. *Al-Umm*. Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz 2, t.t.
- Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAbdullāh al-Syaukānī. *Nail Al-Auṭār*. Juz 5. Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1413 H/1993 M.
- Sirājuddīn Abū Ḥafṣ ʿUmar bin ʿAlī bin Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfiʿī al-Maʿrūf. *Al-Tauḍīḥ li-Syarḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*. Juz 15. Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susilowati, Kartika Dewi Sri, Nur Indah Riwayatanti, dan Asminah Rachmi. “Critical Analysis of Contract Farming Practice in East Java - Indonesia.” *Dalam Proceedings of the 1st Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2019)*. Batu, Indonesia: Atlantis Press, 2020. doi:10.2991/aebmr.k.200415.047.
- Syamsuddīn, Muḥammad bin Muḥammad, dan Al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Maʿrifati Maʿanī Alfāẓi al-Manhaj*. Cet I. Juz 3. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1415 H/1994 M.
- Wada, Fauziah Hamid, Sri Lestari, dan Mara Imbang Satriawan Hasiolan. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cet I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Cet II. Juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1984 M.
- ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaṣkafī. *Al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1423 H/1985 M.

Jurnal

- Mutallib, Abdul. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzaraʿah dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (29 Oktober 2015): 245. doi:10.58258/jime.v1i2.236.
- Nugraha, Jefri Putri. “Sistem Muzaraʿah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia.” *Iqtishodia* 1, no. 2 (2016).
- Ranti, Sakirah, A. Oddang, dan Kamiruddin. “Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, 1, 4, no. 1 (Juli 2024): 321–30.
- Ridlwani, Ahmad Ajib. “Implementasi Akad Muzaraʿah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian” 5, no. 1 (2016).
- Sitorus, Rostiar. “Perspektif Rumahtangga Petani Dan Perusahaan Agribisnis Terhadap Contract Farming (sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective’s About Contract Farming (a Literature Review).” *Agrica Ekstensi*, 1, 12 (Juni 2018): 51–59.

- Varsha More, Bhumika Singh Lodhi, dan Ashis Kumar Nagar. "Contract Farming Models: Bridging Agricultural Networks." *AkiNik Publications* 48, no. 10 (2023): 147–65. doi:<https://doi.org/10.22271/ed.book.2468>.
- Yulianti, Rahmani Timorita, Seiga Khuzaema Cahyati, dan Rati Anjellah. "Islamising Farming Contracts in Indonesia: A Study of The Effects of The Muzara'ah Contract in Rice Field Management and Poverty Alleviation in Pati Regency." *Lifeways* 4, no. 3 (2020): 7–18.

Situs dan Sumber *Online*

- Badan Pusat Statistik (BPS). "Sensus Pertanian," 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023> (12 Mei 2025).
- "BPK Jakarta, 'Pemprov DKI Akan Kontrak Kerjasama 6.200 Hektare Lahan Pertanian,' <https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-dki-akan-kontrak-kerjasama-6-200-hektare-lahan-pertanian> (16 Desember 2024).